

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dengan jelas dinyatakan tujuan dari dibentuknya negara Indonesia, antara lain yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung banyak dimensi, antara lain meliputi kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum dan tata pergaulan internasional yang harus dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nasional.

Pembangunan bidang ekonomi merupakan titik berat perhatian pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Pembangunan di bidang ekonomi terutama diarahkan bagi terciptanya perekonomian yang mandiri dan handal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas nasional yang baik.¹ Saat ini industri jasa keuangan berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, industri jasa keuangan menjadi salah satu tulang punggung untuk pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini. Industri dari jasa keuangan yang berkembang sangat pesat adalah pasar modal, dimana disini banyak investor asing maupun domestik yang

¹Marzuki Usman, Bursa Saham, (Bandung: Stadium Generale dan lokakarya Pasar Modal Indonesia, 25 Maret 1996), hal 2.

menanamkan dananya seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan penegakan hukum dalam suatu negara. Hal tersebut jelas dalam konsepsi negara hukum atau "*Rechtsstaat*" pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting yaitu (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: 1. *Supremacy of Law*; 2. *Equality before the law*; dan 3. *Due Process of Law*. Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.²

Implikasi Indonesia sebagai negara hukum ialah dengan menegakkan hukum itu sendiri, salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat/ pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

² http://jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

Pembagian lebih lanjutnya hukum pidana secara cakupan aturan dibagi menjadi dua bagian, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.³ Dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana umum ialah hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang diatur diluar dari KUHP. Sudarto berpendapat, bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.⁴

Salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang akan dibahas adalah pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi menurut Andi Hamzah adalah bagian dari hukum pidana, yang merupakan corak-corak tersendiri, yaitu corak-corak ekonomi. Beberapa bagian dari hukum pidana ekonomi yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan masih banyak lagi yang terkait dengan perekonomian.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin melihat masalah hukum pidana dewasa ini, terkhusus pada masalah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau lebih dikenal sebagai “*money laundering*”. Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai

³ Farid,Zainal Abidin. 2010.Hukum Pidana 1. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 18.

⁴ Ibid, hlm. 21

salah satu strateginya.⁵ Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut Laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.⁶ Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.⁷

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau super canggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian

⁵ Sutedi, Adrian. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 1.

⁶ Ibid, hlm 2

⁷ Yunus Husein. Makalah: "Upaya Pemberantasan Pencucian Uang", hlm 2

dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.⁸

Kejahatan TPPU juga sudah menjadi suatu kejahatan yang sering kita temukan terutama di dalam sector-sector jasa keuangan, dikarenakan perputaran uang yang sangat besar di dalam sector tersebut. TPPU ini juga dapat mengakitabatkan hancurnya kredibilitas suatu negara dan juga mengurangi jumlah pendapatan pajak.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin melihat mengenai gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu kasus yang akan dibahas adalah yaitu kasus PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia (ADSI) dan Bank Century yang menyeret lagi- lagi nama Robert Tantular yang telah berkali-kali dihukum dalam tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam hal ini Robert tantular selaku pemegang saham pada ADSI dan PT. Bank Century memerintahkan para pimpinan cabang dari PT. Bank Century untuk memasarkan produk ADSI, dimana produk tersebut memberikan bunga yang lebih tinggi dari produk deposito. Tetapi dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut lebih banyak dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk membayar hutang serta dialihkan kepada perusahaan yang lain, total kerugian dari masyarakat adalah sekitar RP. 1,4 triliun. Dimana terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana Pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah penipuan.

⁸ Sutedi,Adrian. Op.cit, hlm 100

Dalam kasus tersebut Robert Tantular, telah dijatuhi hukuman penjara untuk kasus-kasus lain yang sedang dia hadapi, karena melanggar undang-undang perbankan, yaitu dikenai hukuman penjara 9 tahun dan 10 tahun. Yang menarik dalam kasus putusan ini, hakim melihat melalui pasal 12 ayat 4 KUHP yang menyebutkan pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Dalam kesempatan ini penulis ingin membahas putusan no. 631K/Pid.Sus/2016 ini, apakah putusan hakim tersebut telah benar-benar sesuai dengan hukum positif yang berlaku yang digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan putusan-putusan yang berkaitan dengan tindak pidana penggulangan yang dilakukan oleh terdakwa. Maka dengan ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul :

“Akumulasi Pidana Pokok dalam Perkara Gabungan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 631K/Pid.Sus/2016).”

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan gabungan tindak pidana yang melanggar beberapa undang-undang yang berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 631 K/Pid.Sus/2016)?
2. Bagaimana penerapan penjatuhan sanksi pidana pengganti yang melebihi batas maksimum hukuman penjara yang ditentukan (Studi Kasus Putusan Nomor 631 K/Pid.Sus/2016)?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap perbuatan gabungan tindak pidana, yang melanggar beberapa undang-undang yang berbeda.
2. Untuk mengetahui penerapan penjatuhan sanksi pidana pengganti yang melebihi batas maksimum dari hukuman penjara yang ditentukan.

D. Manfaat Penulisan

Ada salah satu pendapat ahli yaitu Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Untuk mencapai hal tersebut maka penulisan harus memberikan manfaat bagi pembacanya, adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hal 18.

Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam bidang ilmu hukum guna mengetahui lebih lanjut tentang perbuatan gabungan tindak pidana, yang melanggar beberapa undang-undang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, tulisan ini secara praktis dapat diharapkan berguna bagi akademisi dan masyarakat luas agar dapat mengetahui perbuatan pengulangan tindak pidana yang terjadi beserta penjatuhan sanksi pidana pengganti dalam kasus tersebut khususnya mengenai penegakan hukumnya serta menambah pengetahuan dan wawasan khusus bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu – ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan – kesimpulan yang tidak meragukan. Dalam hal penelitian ini maka akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan perundang – undangan yang berlaku pada suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat dan juga untuk memahami penerapan norma-

norma hukum terhadap fakta yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hokum yang seluruhnya secara khusus berkaitan dengan instrumen hukum.

1. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan – bahan kepustakaan, dokumen – dokumen yang berkaitan dan data tersier baik yang menyangkut bahan hukum primer yang akan diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen.

2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka dalam penelitian hukum normatif akan dilakukan dengan studi bahan – bahan pustaka yang meliputi :

- a) Bahan hukum primer
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 3) Undang – Undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- b) Bahan – bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal – hal yang

berkaitan dengan isis bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk analisa meliputi hasil – hasil penelitian dibidang hukum, buku – buku dan tulisan – tulisan mengenai hukum tindak pidana pencucian uang dan perkembangan hukum;

- c) Bahan – bahan tersier, yaitu bahan – bahan yang digunakan dalam melakukan analisa meliputi kamus hukum dan tulisan – tulisan non – hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum yang diperoleh melalui kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

3. Metode Analisa Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data utama yang akan dikumpulkan adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan uang dapat berupa undang – undang, hasil karya tulis para ahli, pendapat para sarjana, kasus - kasus hukum termasuk beberapa istilah yang didapat dari kamus hukum.

Data dalam bentuk undang – undang dikaitkan dengan dokumen – dokumen hukum serta asas – asas hukum yang ada dan masih berlaku. Analisa terhadap data yang diperoleh melalui kepustakaan tersebut akan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan metode analisa deskriptif – kualitatif.

F. Sistematika Laporan Penelitian

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Penjelasan lebih lanjut terangkum dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum mengenai hukum sanksi, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana, macam teori pemidanaan, serta jenis-jenis pidana pengurangan dan perbarengan.

BAB III Tindak pidana pencucian uang (TPPU), dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah TPPU, pengertian TPPU serta jenis-jenis sanksi di dalam TPPU.

BAB IV Analisa kasus dari putusan no. 631 K/Pid.Sus/2016, pada bab ini penulis akan membahas mengenai putusan no. 631 K/Pid.Sus/2016 serta menganalisa putusan tersebut.

BAB V Kesimpulan dan Saran